



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**KECAMATAN KRUI SELATAN**  
**PEKON PEMERIHAN**

Jl. Lintas Barat Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat

**KEPUTUSAN PERATIN PEMAERIHAN**  
**NOMOR : 141/39/KPTS/VI.05.07/2026**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PEKON SIAGA TUBERKULOSIS**

- Menimbang : a. Bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Turbektulososis menjadi program prioritas dalam Pembangunan bidanh Kesehatan di Indonesia.
- b. Bahwa Turbektulososis juga merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen Masyarakat, termasuk di Tingkat desa dan diperlukan keterlibatan Masyarakat melalui pembentukan pekon siaga turbektulososis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu di bentuk pekon Pemerihan Kabupaten Pesisir Barat melalui surat Keputusan Peratin.

- Mengingat
1. Undang -undang NO 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan Turbektulososis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 122);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif .
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Turbektulososis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pekon Siaga Turbekulosis di Pekon PemerihanKecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA** : Pekon Siaga Turbekulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Turbekulosis, melakukan deteksi dini kasus Turbekulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Turbekulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengeglola Pekon Siaga Turbekulosis sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pekon Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Peratin dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Turbekulosisi Di tingkat Pekon
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku Pada tanggal Di tetapkan, Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemerihan  
Pada Tanggal : 20 April 2026  
Peratin Pekon Pemerihan



Tembusan :

1. Camat Krui Selatan
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERATIN PEKON PEMERIHAN  
NOMOR : 141/39/KPTS/VI.05.07/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PEKON SIAGA TURBEKULOSIS  
PEKON PEMERIHAN KECAMATAN KRUI SELATAN**

NO	Nama Lengkap	Jabatan Dalam Pengurus	Keterangan
1	SAPARUDIN	Ketua	Kasi Pelayanan
2	HALINA	Wakil Ketua	Ketua Posyandu
3	HATTA FIKRI	Sekretaris	Kaur Umum
4	RICE SAPUTRA	Bendahara	Kaur Keuangan
5	EVA YANI	Anggota	Kader Posyandu
6	ALKAT SYUKUR	Anggota	Pmk Say Aman
7	PNNUR EFENDI	Anggota	Pmk Say Batin
8	MUN'IM	Anggota	Tokoh Masyarakat

Ditetapkan di : Pemerihan  
Pada Tanggal : 20 April 2026  
Peratin Pekon Pemerihan



**DAHRIL**